

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	23 dari 84

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar Penilaian Pembelajaran

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr.H.Abdul Makhsud.,DEA.	Ketua LPM UMI		
	Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM.,	Sekretaris LPM UMI		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II. Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/umas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Halaman	24 dari 84

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia	<p><b>Visi UMI :</b> Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p><b>Misi UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional .</li> <li>3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.</li> </ol> <p><b>Tujuan UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;</li> <li>2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ;</li> </ol>
--	---

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA</b> <b>MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> <b>Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Halaman	25 dari 84

	<p>3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.</p> <p><b>Sasaran UMI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia.</li> <li>2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.</li> <li>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</li> <li>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</li> <li>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</li> <li>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</li> <li>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</li> </ol>
2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muslim Indonesia maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas, Jurusan dan Program Studi</li> <li>2. Dosen</li> </ol>

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II. Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Halaman	26 dari 84

Mencapai Isi Penilaian Pembelajaran	3. Biro Administrasi Akademik 4. Panitia Jadwal 5. Bagian Tata Usaha Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar proses belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penilaian Pembelajaran	1. Tim dosen pengampu mata kuliah menjunjung tinggi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap mata kuliah pada setiap semester. 2. Tim dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu. 3. Tim dosen menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain dan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu. 4. Tim dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu. 5. Tim dosen dalam melakukan penilaian mengikuti mekanisme yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sesuai butir 1 (satu).</li> </ol>

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	27 dari 84

	<p>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p> <p>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>6. Tim dosen dalam melakukan penilaian mengikuti prosedur dengan tahapan: perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir pada setiap semester.</p> <p>7. Tim dosen dalam melaksanakan penilaian mata kuliah tertentu dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>8. Program studi dalam menetapkan tim penguji untuk melaksanakan penilaian ujian promosi doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>9. Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) <math>\geq 3,75</math> (tiga koma tujuh lima) dan memiliki publikasi jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi, serta memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor sesuai bidang program magister setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dan harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>10. Tim dosen menggunakan acuan penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A dengan nilai lebih besar atau sama dengan 86,0</li> <li>Huruf A- dengan nilai antara 80,0 sampai dengan 85,9</li> <li>Huruf B+ dengan nilai antara 74,0 sampai dengan 79,9</li> <li>Huruf B dengan nilai antara 68,0 sampai dengan 73,9</li> <li>Huruf B- dengan nilai antara 62,0 sampai dengan 67,9</li> <li>Huruf C+ dengan nilai antara 56,0 sampai dengan 61,9</li> <li>Huruf C dengan nilai antara 50,0 sampai dengan 55,9</li> <li>Huruf D dengan nilai antara 40,0 sampai dengan 49,9</li> <li>Huruf E dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 39,9</li> </ol> <p>11. Tim dosen melakukan pelaporan penilaian dalam menetapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dengan mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat) berkategori sangat baik</li> <li>Huruf A- setara dengan angka 3,67 (tiga koma enam tujuh)</li> </ol>
--	--

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Halaman	28 dari 84

	<p>berkategori hampir sangat baik</p> <p>c. Huruf B+ setara dengan 3,33 (tiga koma tiga tiga) berkategori lebih baik</p> <p>d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol) berkategori baik</p> <p>e. Huruf B- setara dengan angka 2,67 (dua koma enam tujuh) berkategori hamper baik</p> <p>f. Huruf C+ setara dengan angka 2,33 (dua koma tiga tiga) berkategori lebih dari cukup</p> <p>g. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol) berkategori cukup</p> <p>h. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol) berkategori kurang</p> <p>i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang</p> <p>14. Program studi mengumumkan hasil penilaian setiap mata kuliah paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Ujian Penjaminan Kualitas (UPK).</p> <p>15. Program studi menggunakan Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk menentukan hasil capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.</p> <p>16. Program studi menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan hasil capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.</p> <p>17. Program studi menetapkan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program diploma dan program sarjana lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam)</li> <li>Program profesi lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</li> <li>Program magister lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan mempunyai makalah ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.</li> <li>Program doktor lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan mempunyai makalah ilmiah di jurnal ilmiah internasional bereputasi.</li> </ol> <p>18. Program studi menetapkan predikat kelulusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</li> </ul> </li> </ol>
--	--

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	29 dari 84

	<p>2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)</li> <li>- Pujian, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam)</li> </ul> <p>b. Program magister dinyatakan lulus dengan predikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)</li> <li>- Sangat Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)</li> <li>- Pujian, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam)</li> </ul> <p>c. Program doktor dinyatakan lulus dengan predikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,60 (tiga koma enam nol)</li> <li>- Sangat Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,61 (tiga koma enam satu) sampai dengan 3,85 (tiga koma delapan lima)</li> </ul> <p>19. Pujian, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,86 (tiga koma delapan enam), memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi dengan masa studi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penilaian Pembelajaran	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas &gt;80%</li> </ol>

 Sejak Tahun 1954	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b> Gedung Menara UMI Lt 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II-Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/004
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI</b>	Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
		Halaman	30 dari 84

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa &lt; 12 bulan</li> <li>4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (<i>credit earning</i>) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :           <ul style="list-style-type: none"> <li>D3 = Min. 1 orang</li> <li>S1 = Min. 2 orang</li> <li>S2 = 3 orang</li> <li>S3 = 5 orang</li> </ul> </li> <li>5. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan ilmiah nasional (Pimnas) untuk S1 = 10 orang</li> <li>6. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa</li> <li>7. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian</li> <li>8. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMI Tahun 2012</li> <li>7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020</li> </ol>